



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARFAN Alias KALE Bin DJAFAR
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Paropo Kel. Paropo Kec. Panakkukang  
Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022. Penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 30 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arfan Alias Kale Bin Djafar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (Enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) pembungkus rokok merk Gudang garam surya berisi 4 (empat) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat awal  $\pm 3,0045$  gram dan berat akhir  $\pm 2,9518$  gram;
  - 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat awal  $\pm 0,2017$  gram dan berat akhir  $\pm 0,1809$  gram;Dirampas untuk Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa ARFAN Alias KALE Bin DJAFAR pada hari Senin tanggal 24 Januari sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di rumah kost Terdakwa di Jalan Bangkit 2 Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocicni Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah melakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba, sehingga anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sul.Sel lalu melakukan pengamatan/ penyelidikan di tempat kejadian, saat masuk ke rumah kost, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sehingga petugas kepolisian langsung menghampirinya dan melakukan penggeledahan, dan menemukan disamping Terdakwa, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening diduga shabu dengan berat awal  $\pm 0,2017$  gram dan berat akhir  $\pm 0,1809$  gram, petugas kepolisian kemudian langsung melakukan penggeledahan disekitar ruang tamu dan di lemari pakaian, dan menemukan, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang garam surya berisi 4 (empat) sachet kristal bening diduga shabu dengan berat awal  $\pm 3,0045$  gram dengan berat akhir  $\pm 2,9518$  gram. Dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan sabu, saat diperlihatkan Terdakwa mengakui jika shabu tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa untuk di jual kembali dan Sebagian untuk di konsumsi sendiri yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Fikar (DPO);

Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa menghubungi Fikar menggunakan aplikasi whatsapp mengatakan “*ADA BARANG TA?*” dan dijawab oleh Fikar, “*TUNGGU DULU SEKITAR JAM-JAM 3 BARU ADA*”. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Fikar, mengatakan “*ADAMI INI BARANG KE JALAN SUNU MI SEKARANG*” dan Terdakwa menjawab “*IYE JALAN MA*”. *Terdakwa kemudian bertemu Fikar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Fikar menyerahkan kepada Terdakwa, 1 (satu) sachet plastic berisi sabu dan Terdakwa pulang ke rumahnya. setelah sampai di rumah kost, Terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastic berisi sabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet dan 4 (empat) sachet plastic shabu Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok merk Gudang garam surya. Hingga akhirnya ditemukan oleh petugas kepolisian, dan Terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke kantor Polda Sul.sel;*

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 364 /NNF/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARFAN Alias KALE Bin DJAFAR pada hari Senin tanggal 24 Januari sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di rumah kost Terdakwa di Jalan Bangkit 2 Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocicni Kota atau setidaknya tidaknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu saat, anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda SulSel. berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di tempat kost di Jalan Bangkit 2, sering terjadi transaksi narkotika sehingga saat masuk ke rumah Terdakwa, petugas kepolisian yang merasa curiga, langsung mendekati Terdakwa. sehingga Terdakwa kaget dan 1 (satu) Saset plastik klip berisi Sabu dengan berat awal  $\pm$  0,1750 gram dan berat akhir  $\pm$  0,1545 gram yang ada dalam genggam tangan kanannya jatuh ditanah didekat kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil nya dan Terdakwa serahkan ke Petugas Kepolisian. Terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah milik Wahyu (DPO) yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dari Wira (DPO), sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polda Sul.Sel;

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 364 /NNF/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan dari Tim Ditres Narkoba Polda Sul-Sel menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Bangkit 2, Kel. Kassi-kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan dari Tim Direktorat Narkoba Polda Sul.Sel menerima laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost di Jalan Bangkit 2, Kel. Kassi-kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar sering terjadi transaksi Narkotika. Atas laporan tersebut saksi dan rekan melakukan pengamatan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan masuk ke rumah kost Terdakwa tersebut mendapatkan Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu. Selanjutnya saksi dan rekan langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat perintah tugas. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat awal  $\pm 0,2017$  gram dan berat akhir  $\pm 0,1809$  gram tepat di samping Terdakwa tepat diatas lantai. Setelah kembali dilakukan pengeledahan di sekitar ruang tamu dan di atas lemari pakaian saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang garam surya berisi 4 (empat) sachet plastic klip diduga shabu dengan berat awal  $\pm 3,0045$  gram dan berat akhir  $\pm 2,9518$  gram;
- Bahwa saksi dan rekan menyita juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan sabu, tepat didekat Kasur pada ruang tamu rumah kost;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Lk. FIKAR yang akan dijual kembali dan sebagian untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. IRSYAM RAHMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan dari Tim Ditres Narkoba Polda Sul-Sel menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Bangkit 2, Kel. Kassi-kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan dari Tim Direktorat Narkoba Polda Sul.Sel menerima laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost di Jalan Bangkit 2, Kel. Kassi-kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar sering terjadi transaksi Narkotika. Atas laporan tersebut saksi dan rekan melakukan pengamatan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan masuk ke rumah kost Terdakwa tersebut mendapatkan Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu. Selanjutnya saksi dan rekan langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat perintah tugas. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat awal  $\pm 0,2017$  gram dan berat akhir  $\pm 0,1809$  gram tepat di samping Terdakwa tepat diatas lantai. Setelah kembali dilakukan pengeledahan di sekitar ruang tamu dan di atas lemari pakaian saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang garam surya berisi 4 (empat) sachet plastic klip diduga shabu dengan berat awal  $\pm 3,0045$  gram dan berat akhir  $\pm 2,9518$  gram;
- Bahwa saksi dan rekan menyita juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan sabu, tepat didekat Kasur pada ruang tamu rumah kost;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Lk. FIKAR yang akan dijual kembali dan sebagian untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Bangkit 2, Kel. Kassi-kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu, tiba-tiba masuk petugas kepolisian memperkenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan ditemukan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga shabu tepat di samping Terdakwa tepat diatas lantai. Setelah kembali dilakukan penggeledahan di sekitar ruang tamu dan di atas lemari pakaian Terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang garam surya berisi 4 (empat) sachet plastic klip diduga shabu;
- Bahwa anggota kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan sabu, tepat didekat Kasur pada ruang tamu rumah kost Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Lk. FIKAR dengan harga Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah dan setelah sampai dirumah kost, Terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastic klip berisi shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet plastic klip. Setelah membagi shabu tersebut, 4 (empat) sachet plastic berisi shabu-shabu Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya dan di simpan di atas lemari pakaian. 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi saat itu juga dan sisa dari 1 (satu) paket tersebut Terdakwa simpan di atas lantai tepat samping Kasur Terdakwa pada ruang tamu sambil duduk-duduk hingga akhirnya tiba tiba datang petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab. 364/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2021. Dari Berita Acara tersebut diketahui barang bukti dengan No. Barang Bukti 567/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,0045 gram, barang bukti dengan No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti 568/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2017 gram dan barang bukti dengan No. Barang Bukti 569/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pembungkus rokok merk Gudang garam surya berisi 4 (empat) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat awal  $\pm 3,0045$  gram dan berat akhir  $\pm 2,9518$  gram;
- 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat awal  $\pm 0,2017$  gram dan berat akhir  $\pm 0,1809$  gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Bangkit 2, Kel. Kassi-kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar karena masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Tim Direktorat Narkoba Polda Sul.Sel menerima laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost di Jalan Bangkit 2, Kel. Kassi-kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar sering terjadi transaksi Narkotika. Atas laporan tersebut dilakukan pengamatan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian masuk ke rumah kost Terdakwa tersebut mendapatkan Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu. Selanjutnya saksi dan rekan langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat perintah tugas. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat awal  $\pm 0,2017$  gram dan berat akhir  $\pm 0,1809$  gram tepat di samping Terdakwa tepat diatas lantai. Setelah kembali dilakukan pengeledahan di sekitar ruang tamu dan di atas lemari pakaian saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang garam surya berisi 4 (empat) sachet plastic klip diduga shabu dengan berat awal  $\pm 3,0045$  gram dan berat akhir  $\pm 2,9518$  gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan menyita juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan sabu, tepat didekat Kasur pada ruang tamu rumah kost;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Lk. FIKAR dengan harga Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah dan setelah sampai dirumah kost, Terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastic klip berisi shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet plastic klip. Setelah membagi shabu tersebut, 4 (empat) sachet plastic berisi shabu-shabu Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya dan di simpan di atas lemari pakaian. 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi saat itu juga dan sisa dari 1 (satu) paket tersebut Terdakwa simpan di atas lantai tepat samping Kasur Terdakwa pada ruang tamu sambil duduk-duduk hingga akhirnya tiba tiba datang petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab. 364/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2021. Dari Berita Acara tersebut diketahui barang bukti dengan No. Barang Bukti 567/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,0045 gram, barang bukti dengan No. Barang Bukti 568/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2017 gram dan barang bukti dengan No. Barang Bukti 569/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “setiap orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama ARFAN Alias KALE Bin DJAFAR yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur hukum ini *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7, 8, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur tentang pihak mana saja yang dapat *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni* Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izin dari Menteri. Dengan demikian tindakan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan pihak atau selain pihak sebagaimana disebutkan diatas, merupakan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa saksi IRMANSYAH dan saksi IRSYAM RAHMAN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi dan rekan dari Tim Ditres Narkotika Polda Sul-Sel melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Bangkit 2, Kel. Kassi-kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Awalnya saksi-saksi dan rekan dari Tim Direktorat Narkoba Polda Sul.Sel menerima laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost di Jalan Bangkit 2, Kel. Kassi-kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar sering terjadi transaksi Narkotika. Atas laporan tersebut saksi dan rekan melakukan pengamatan di tempat tersebut. Pada saat Saksi dan rekan masuk ke rumah kost Terdakwa tersebut mendapatkan Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu. Selanjutnya saksi-saksi dan rekan langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat perintah tugas. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat awal  $\pm 0,2017$  gram dan berat akhir  $\pm 0,1809$  gram tepat di samping Terdakwa tepat diatas lantai. Setelah kembali dilakukan pengeledahan di sekitar ruang tamu dan di atas lemari pakaian saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang garam surya berisi 4 (empat) sachet plastic klip diduga shabu dengan berat awal  $\pm 3,0045$  gram dan berat akhir  $\pm 2,9518$  gram. Saksi-saksi dan rekan menyita juga barang bukti berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan sabu, tepat didekat Kasur pada ruang tamu rumah kost. Barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Lk. FIKAR yang akan dijual kembali dan sebagian untuk di konsumsi sendiri. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi IRMANSYAH dan saksi IRSYAM RAHMAN pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Lk. FIKAR dengan harga Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah). Setelah menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah dan setelah sampai di rumah kost, Terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastic klip berisi shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet plastic klip. Setelah membagi shabu tersebut, 4 (empat) sachet plastic berisi shabu-shabu Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya dan di simpan di atas lemari pakaian. 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi saat itu juga dan sisa dari 1 (satu) paket tersebut Terdakwa simpan di atas lantai tepat samping Kasur Terdakwa pada ruang tamu sambil duduk-duduk hingga akhirnya tiba tiba datang petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab. 364/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2021. Dari Berita Acara tersebut diketahui barang bukti dengan No. Barang Bukti 567/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,0045 gram, barang bukti dengan No. Barang Bukti 568/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2017 gram dan barang bukti dengan No. Barang Bukti 569/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang atau pihak sebagaimana tersebut di atas yang berhak *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pembungkus rokok merk Gudang garam surya berisi 4 (empat) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat awal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 3,0045 gram dan berat akhir ± 2,9518 gram dan 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat awal ± 0,2017 gram dan berat akhir ± 0,1809 gram, oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARFAN Alias KALE Bin DJAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pembungkus rokok merk Gudang garam surya berisi 4 (empat) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat awal  $\pm 3,0045$  gram dan berat akhir  $\pm 2,9518$  gram;
  - 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat awal  $\pm 0,2017$  gram dan berat akhir  $\pm 0,1809$  gram;Dimusnakan;
- 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, oleh kami SUTISNA SAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, HERIANTO, S.H., M.H., Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI NIRWAN, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SATRYAWATI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIANTO, S.H., M.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI NIRWAN, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)